

### ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN PONOROGO

Andrias Nur Febriani <sup>1)</sup>, Erma Wulan Sari <sup>2)</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun  
[andriasnurfebrian0@gmail.com](mailto:andriasnurfebrian0@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun  
[ermawulansari@unipma.ac.id](mailto:ermawulansari@unipma.ac.id)

#### Abstrak

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas semua hiburan yang diselenggarakan suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan di Kabupaten Ponorogo yaitu belum patuh karena adanya wajib pajak yang menunggak. (2) Kendala yang timbul yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan kurangnya sanksi yang tegas pada wajib pajak. (3) Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengawasan secara langsung terhadap wajib pajak yang menunggak, melakukan ketegasan dalam menegakkan peraturan serta memberikan denda atas tunggakan wajib pajak hiburan agar menumbuhkan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak hiburan.

**Kata Kunci :** Pajak Hiburan, Pembayaran Pajak Hiburan, Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan

#### Abstract

*Entertainment tax is a type of regional tax imposed on all entertainment held in a region. This research aims to determine the analysis of taxpayer compliance in paying entertainment tax at the Ponorogo Regency Regional Financial and Asset Management Revenue Agency in 2019-2022. This research uses primary and secondary data originating from observations, interviews and documentation. This type of research is qualitative descriptive research with a case study approach. The results of this research show that: (1) the level of compliance of entertainment taxpayers in Ponorogo Regency is not yet compliant because there are taxpayers who are in arrears. (2) The obstacles that arise are the taxpayer's lack of awareness in making tax payments and the imposition of strict sanctions on taxpayers. (3) Efforts that can be taken include directly supervising taxpayers who are in arrears, being firm in enforcing regulations and providing fines for entertainment tax arrears in order to raise taxpayers' awareness of paying entertainment tax.*

**Keywords:** Entertainment Tax, Entertainment Tax Payment, Entertainment Taxpayer Compliance

### A. PENDAHULUAN

Pajak Daerah menurut Suoth (2022), ialah sumber pendanaan dimana dibutuhkan daerah, yang tidak dengan cara langsung dikompensasi peraturan, serta melayani kepentingan umum daerah serta kesejahteraan warganya. Pajak daerah ialah pembayaran wajib ke daerah dimana sifatnya memaksa menurut Undang-Undang serta tidak memberi kompensasi langsung bagi kesejahteraan rakyat, atas dasar aturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2009 dimana mengatur berkaitan pajak serta retribusi daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hiburan di Kabupaten Ponorogo dan manfaat dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan agar wajib pajak lebih patuh membayar pajak.

#### 1. KAJIAN TEORI

##### a) Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban dan hak yang ditentukan oleh otoritas pajak untuk melaporkan pajak yang terutang (Saragih dkk, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Ermawati, 2022).

##### b) Kriteria Kepatuhan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 192/PMK.03/2007 wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak yang patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

#### 2. PAJAK DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10. Bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk keperluan daerah dan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi daerah, dimana hasil dari Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Pengertian pajak daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Purnamawati & Kurnia, 2021). Tentang pajak daerah menurut (Mardiasmo, 2019) ada dua jenis pajak daerah yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2020 tentang pajak daerah, bahwa pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur, penerimaan, dan alokasi sumber daya. Fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya untuk penyediaan kepada masyarakat.

### **3. PAJAK HIBURAN**

Pajak hiburan merupakan pajak yang sangat berpotensi besar terhadap pendapatan daerah. Pajak hiburan pada dasarnya dapat dijadikan andalan dalam peningkatan penerimaan daerah. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah (Siregar, 2021).

## **B. METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan bagian terpenting dari proses penelitian, tujuannya agar suatu proses penelitian bisa sesuai dengan objek yang akan diteliti (Ahmad & Muslimah, 2021). Berdasarkan definisi metode penelitian kualitatif di atas dapat disimpulkan bahwa

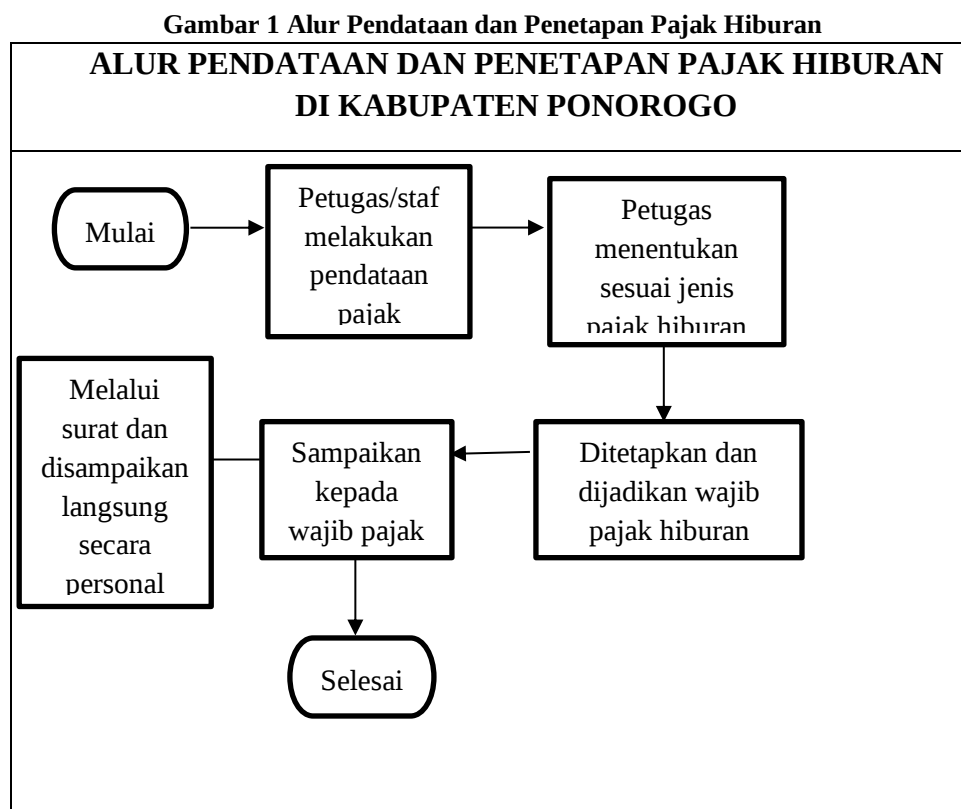
metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang harus sesuai dengan objek yang akan diteliti dan berdasarkan fenomena yang terjadi.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

##### 1. Sistem Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Hiburan di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil secara keseluruhan yang diperoleh peneliti di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Ponorogo, yaitu sistem pendataan dan penetapan pajak hiburan di data dan ditetapkan oleh staf/petugas pajak hiburan di Kabupaten Ponorogo, hal ini dapat dibuktikan bahwa alur pendataan dan penetapan pajak hiburan di Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :



Sumber: (BPPKAD Kabupaten Ponorogo)

Dapat dilihat pada gambar 1 terdapat alur pendataan dan penetapan pajak hiburan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, bahwa yang pertama petugas/staf pajak melakukan pendataan dan penetapan pajak

hiburan terlebih dahulu, setelah dilakukan pendataan dan penetapan petugas/staf pajak hiburan menentukan sesuai jenis pajak hiburan, jenis pajak hiburan yaitu seperti tontonan film, pagelaran seni, musik tari, kontes kecantikan, diskotik, sirkus, dan lain sebagainya. Setelah ditentukan jenis pajak hiburan oleh petugas/staf pajak, wajib pajak langsung ditetapkan dan dijadikan sebagai wajib pajak hiburan di Kabupten Ponorogo, kemudian yang terakhir petugas/staf pajak menyampaikan langsung atau melalui surat secara personal terhadap wajib pajak.

## 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hiburan di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan di Kabupaten Ponorogo ini dinilai dari hasil observasi peneliti dan didukung dengan adanya hasil wawancara masih banyaknya wajib pajak hiburan yang menunggak dalam melakukan pembayaran pajak hiburan. Adapun data presentase mengenai wajib pajak hiburan yang menunggak tahun 2019-2022 sebagai berikut:

**Tabel 1** Presentase Wajib Pajak Hiburan yang Menunggak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2022

| Tahun | Jumlah WP | Jumlah WP Membayar | Jumlah WP Menunggak | Presentase WP Menunggak (%) |
|-------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2019  | 60        | 40                 | 20                  | 33%                         |
| 2020  | 60        | 35                 | 25                  | 42%                         |
| 2021  | 59        | 28                 | 31                  | 53%                         |
| 2022  | 55        | 25                 | 30                  | 55%                         |

Sumber: (BPPKAD Kabupaten Ponorogo)

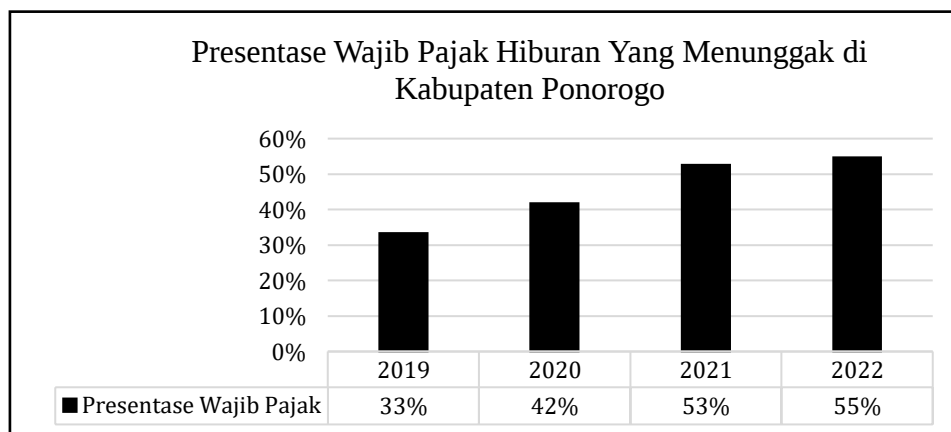
Dalam presentase wajib pajak diatas, presentase wajib pajak yang menunggak mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Karena banyaknya wajib pajak yang menunggak. Seperti data yang ada peneliti menghitung rumus presentase wajib pajak yang menunggak sebagai berikut:

$$\text{Wajib Pajak Menunggak} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak menunggak} \times 100\%}{\text{Jumlah Wajib Pajak terdaftar}}$$

- a. Tahun 2019  $= \frac{20}{60} \times 100\% = 33\%$
- b. Tahun 2020  $= \frac{25}{60} \times 100\% = 42\%$
- c. Tahun 2021  $= \frac{31}{59} \times 100\% = 53\%$
- d. Tahun 2022  $= \frac{30}{55} \times 100\% = 55\%$

Dapat dilihat dari perhitungan diatas, seperti data yang ada peneliti membuat gambaran grafik presentase wajib pajak yang menunggak sebagai berikut:

**Gambar 2 Grafik Presentase Wajib Pajak Menunggak**



Sumber: (diolah peneliti,2024)

Dari hasil presentase wajib pajak yang menunggak setiap tahun mengalami peningkatan, maka peneliti akan menganalisis tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak hiburan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, adapun rumus cara menghitung rasio kepatuhan dalam pembayaran pajak hiburan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah WP efektif membayar}}{\text{Jumlah WP terdaftar}} \times 100\%$$

- a. Tahun 2019  $= \frac{40}{60} \times 100\% = 67\%$
- b. Tahun 2020  $= \frac{35}{60} \times 100\% = 58,3\%$

$$\text{c. Tahun 2021} = \frac{28}{59} \times 100\% = 47\%$$

$$\text{d. Tahun 2022} = \frac{25}{55} \times 100\% = 45,45\%$$

### **Pembahasan Penelitian**

#### **1. Hasil Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Hiburan di Kabupaten Ponorogo**

Tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah. Jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak hiburan, menunjukkan bahwa realisasi meningkat setiap tahunnya. Tetapi dilihat dari jumlah wajib pajaknya, selama 4 tahun dari tahun 2019-2022 jumlah wajib pajak yang menunggak meningkat dan pembayaran wajib pajak mengalami penurunan. Karena pada tahun 2019 ke 2020 adanya covid-19, dimasa covid-19 banyak hiburan yang dibatalkan pertunjukannya, sehingga tempat-tempat hiburan yang ada di Kabupaten Ponorogo di tutup sementara, yang akan berdampak pada penerimaan pajak hiburan serta tingkat kepatuhan pembayaran pajak hiburan.

#### **2. Sistem Pembayaran Pajak Hiburan dan Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan**

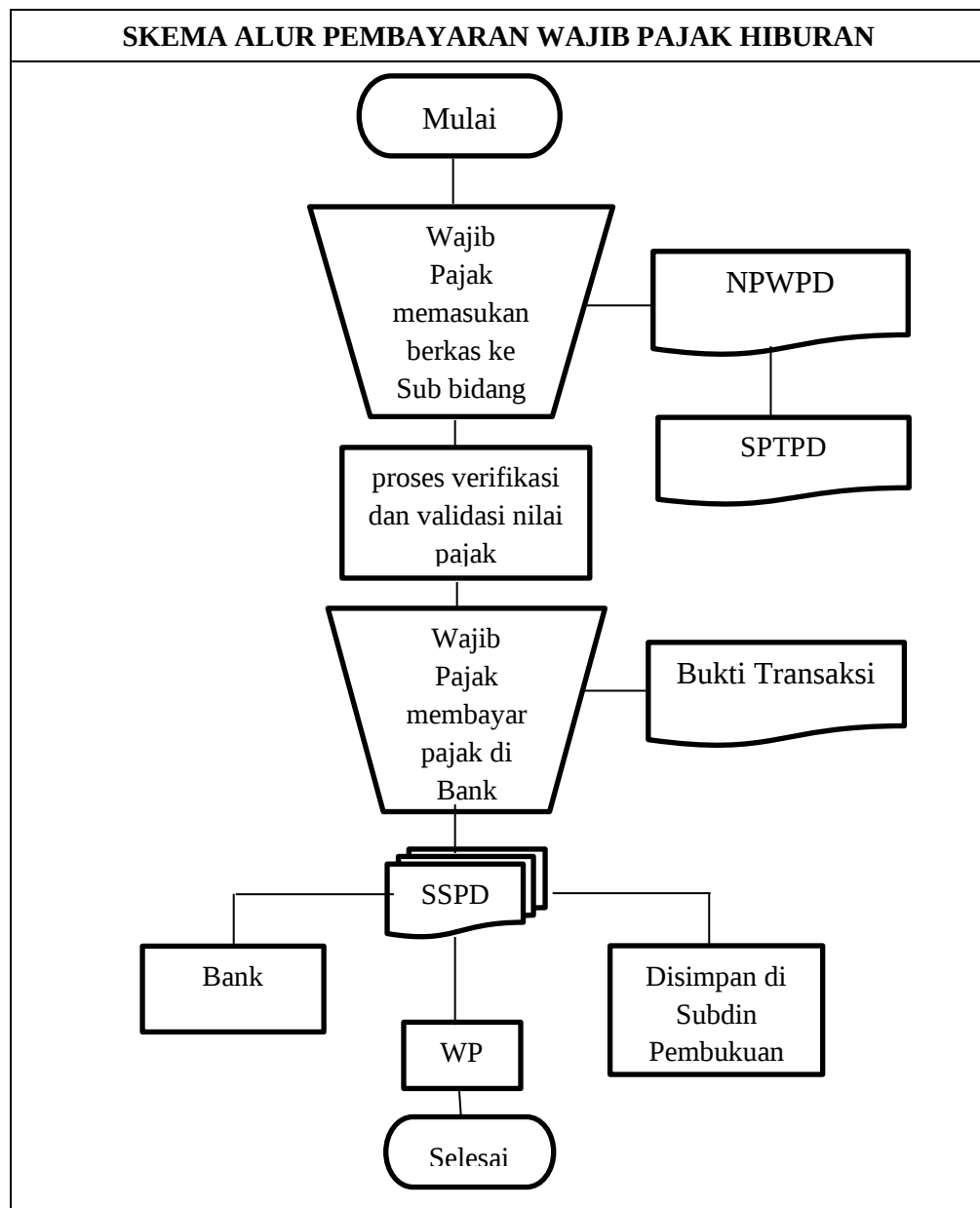
Sistem pemungutan pajak hiburan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan sistem pemungutan pajak, yaitu *self assessment*. Dimana setiap penyelenggara hiburan (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Sistem pembayaran pajak hiburan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Ponorogo yaitu wajib pajak melaporkan omset bulanan ke kantor langsung ataupun melalui aplikasi sipandaunikbponorogo.

Sistem pembayaran di Kabupaten Ponorogo, dimana wajib pajak untuk melakukan penyeteroran dan pembayaran pajak sesuai dengan pendataan dan penetapan dari

petugas/staf Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo.

Berikut skema alur pembayaran wajib pajak hiburan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

**Gambar 3 Skema Alur Pembayaran Wajib Pajak Hiburan**



Sumber: (BPPKAD Kabupaten Ponorogo)

### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti akan memaparkan simpulan yang dapat diambil dari temuan hasil penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan pembayaran pajak hiburan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, bahwa pembayaran pajak hiburan belum patuh dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak hiburan menurun, karena masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dan adanya penunggakan wajib pajak, serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

### E. SARAN

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menulis dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat memperbaiki kekurangan penelitian.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad & Muslimah. (2021). *Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif*. 1, 173–186.
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(2018), 59–65. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 *Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2020. tentang pajak daerah
- Purnamawati Helen Widjaja, M. N. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 84. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11407>
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Siregar, N. M., Pembangunan, U., & Budi, P. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 203–214. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i2.7871>

Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>

Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1), 9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *UU Nomor 28 Tahun 2009*, 2(5), 255.

Mardiasmo. (2019) *pajak daerah dan retribusi daerah*.